

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/ CA2 /XI/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Rapat Pimpinan Terbatas di Lido Bogor Jawa Barat, makadipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Undangan Sekretaris Utama BNN

MEMERINTAHKAN

Kepada

M. RIDWAN, S.AP

Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas menghadiri undangan kegiatan Rapat Pimpinan Terbatas selama 4 (empat) hari dari tanggal 11 s.d 14 November 2024 di Lido Bogor – Jawa Barat.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung lawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

Mataram

08 November 2024

PIh. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT